



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

PROSEDUR DAN KEWENANGAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 6 Serie E, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut perlu diatur prosedur dan kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;

b. bahwa prosedur dan kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PROSEDUR DAN KEWENANGAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dan telah mendapatkan registrasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.
8. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) dan telah mendapatkan registrasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI.

9. SIUPMB adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
12. Pengecer adalah penjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota.
13. Penjual Langsung adalah penjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat yaitu di hotel bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) serta restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub, klab malam dan diskotik.

BAB II

KEWENANGAN DAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap distributor dan sub distributor yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C di Provinsi wajib memperoleh SIUPMB.
- (2) Setiap pengecer dan penjual langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C di Provinsi wajib memperoleh SIUPMB.
- (3) Masa berlaku SIUPMB 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

- (1) Kewenangan untuk menerbitkan SIUPMB bagi Distributor dan Sub Distributor berada pada Gubernur setelah mendapatkan penelitian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta rekomendasi dari Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani industri dan perdagangan setempat.
- (2) Kewenangan untuk menerbitkan SIUPMB bagi Pengecer dan Penjual langsung minuman beralkohol berada pada Bupati/Walikota.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Permohonan SIUPMB bagi Distributor dan Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi surat permohonan SIUPMB Formulir Model I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta photo copy masing-masing 1 (satu) lembar sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur dan Wakil Direktur atau penanggung jawab perusahaan ;
 - c. photo copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
 - d. asli dan photo copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (untuk Perusahaan Berbadan Hukum) ;
 - e. photo copy Akta Pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM (untuk perusahaan berbadan hukum) ;
 - f. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol ;
 - g. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - h. pas photo Direktur dan Wakil Direktur atau Penanggung Jawab perusahaan 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm ;
 - i. melampirkan Neraca Awal perusahaan ;
 - j. photo copy surat penunjukan sebagai Distributor dari Pabrikan / Prinsipal ;
 - k. photo copy surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor ;
 - l. melampirkan daftar pengecer dan penjual langsung yang ditunjuk oleh Distributor / Sub Distributor ;
 - m. mencantumkan jenis dan jumlah minuman beralkohol yang akan diperdagangkan per bulan.

- (2) Permohonan SIUPMB bagi Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas yang menangani industri dan perdagangan setempat.

Pasal 5

Khusus bagi Hotel Berbintang 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) serta Restoran dengan Tanda Talam dan Tanda Talam Selaka yang telah memiliki Izin Usaha Hotel atau Restoran, untuk memperoleh SIUPMB harus melampirkan photo copy Surat Izin Tetap Hotel dan Restoran yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) secara benar dan lengkap harus sudah menyampaikan naskah SIUPMB kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan penandatanganan.
- (2) Apabila pengisian SIUPMB belum benar dan lengkap, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas yang menangani industri dan perdagangan yang bersangkutan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan SIUPMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat permohonan SIUPMB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan surat permohonan SIUPMB yang baru.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Setiap Distributor dan Sub Distributor yang telah memperoleh SIUPMB Golongan B dan C wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran serta jenis minuman beralkohol yang diperdagangkan kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala setiap bulan dengan menggunakan Formulir Model II.
- (2) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung yang telah memperoleh SIUPMB Golongan B dan C wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran serta jenis minuman beralkohol yang diperdagangkan kepada Bupati / Walikota melalui Dinas yang menangani industri dan perdagangan setempat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2005,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR².....SERI E

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2005

I	Maksud Permohonan Izin (Diberi tanda ()).	1. Mendirikan perusahaan 2. Memperpanjang perusahaan 3. Memperluas perusahaan 4. Memperkecil perusahaan 5.
II	Identitas Perusahaan. 1. Nama perusahaan : 2. Bentuk perusahaan : 3. Alamat perusahaan : (lengkap dengan Nomor, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi) 4. Alamat pemilik perusahaan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 6. Status tempat usaha : (sendiri, sewa, dll)	 a. Perusahaan Terbatas (PT) b. Persekutuan Komanditer (CV) c.
III	Identitas Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan 1. Nama lengkap : 2. Tempat tanggal lahir : 3. Alamat rumah : (lampirkan foto copy KTP)	

IV	Legalitas perusahaan 1. Akte pendirian perusahaan : a. Nama Notaris : b. Nomor / tanggal Akte (lampirkan salinan akte) : c. Nomor /tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Hukum dan HAM/Pengadilan : 2. Izin lainnya :	
V.	Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha :	Rp
VI.	Kegiatan Usaha 1. Perdagangan barang dan atau jasa 2. Jenis minuman beralkohol	

Demikian surat permohonan ini telah diisi / dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUPMBnya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

* Pilih salah satu

Tanda Tangan Pemilik/Penanggujawab
Perusahaan,

Materai Rp 6.000,-

.....

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Petinggal

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL

NOMOR : 31 TAHUN 2005

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2005

.....2005

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran
Minuman beralkohol

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumsel

di
Palembang

Bulan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

No	Jenis Komoditi	Stok awal	Satuan	Pengadaan	Penyaluran	Stok Akhir	Keterangan

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan Perusahaan / Penanggung Jawab
Perusahaan,

Cap

.....

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Peringgal

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN